



## Cyberbullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Mukhlis Akbar Ramadhani<sup>1</sup>, Adinda Putri Hutabarat<sup>2</sup>, Alwi Almisky Munthe<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [rmukhlisakbar@gmail.com](mailto:rmukhlisakbar@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Received : 2024-11-03 Revised: 2024-11-12 Published: 2024-12-30	Hukum pidana Islam tentang <i>Cyberbullying</i> akan kami bahas dalam artikel ini. Menurut UU nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukuman yang ditetapkan untuk pelaku <i>Cyberbullying</i> harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum pidana islam. Karena <i>ta'zir</i> tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan Hadis, pelaku pidana <i>Cyberbullying</i> memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah <i>ta'zir</i> , dimana penetapan hukumannya belum diputuskan oleh syara' sehingga diserahkan kepada ulil amri (pemimpin atau pemerintah), baik penentuan maupun pelaksanaannya. Pasal 29 UU ITE menetapkan sanksi bagi pelaku <i>Cyberbullying</i> , yang diatur dalam pasal 45B, yang mencakup pidana penjara selama-lamanya yakni 4 tahun atau dengan membayar denda sebanyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**Kata kunci:**  
*Cyberbullying, hukum islam, perspektif*

### I. PENDAHULUAN

Dengan perkembangan teknologi saat ini, setiap orang harus memiliki jaringan komputer. Kemajuan dalam alat komunikasi menghasilkan berbagai teknologi baru yang mempercepat komunikasi manusia, membuka ruang pasar baru, dan mendorong investasi dalam pengembangan komputer dan telepon seluler. Masyarakat yang terhubung ke internet menggunakan teknologi informasi untuk berbagai tujuan setiap hari. Pada tahun 2009, sekitar 40 juta orang di Indonesia telah menggunakan internet, menjadikannya salah satu angka tertinggi di kawasan Asia Tenggara (Febriyantoro & Arisandi, 2018). "Kemerdekaan untuk mengungkapkan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan ide atau pendapatnya, baik secara lisan, tulisan, maupun cara lainnya, dengan bebas dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Demikian diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 1998, sebagai bagian dari negara yang menghormati hak atas kebebasan tersebut.

Salah satu hak dasar yang dapat dibatasi adalah kemerdekaan berpendapat. Dengan demikian, setiap undang-undang hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia telah menetapkan bahwa kebebasan berpendapat hanya dapat dibatasi dalam kondisi yang sangat terbatas, dan pembatasan tersebut harus ditentukan dengan cermat serta sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Guntara & Herry, 2022). Oleh karena itu, kemerdekaan berbicara harus disertai dengan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab. tindakan yang menimbulkan penghinaan, pelecehan, fitnah, atau intimidasi saat berbicara di depan umum, yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di Indonesia, masalah ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat umum, tetapi juga di industri teknologi informasi (TI). Meskipun internet menawarkan banyak manfaat, teknologi ini juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah potensi penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan tindakan ilegal atau perbuatan melawan hukum.

Dengan berkembangnya internet dan teknologi informasi, kejahatan baru muncul. Kejahatan yang dikenal sebagai cybercrime, yaitu tindak pidana yang dilakukan melalui jaringan internet, dapat mengancam siapa saja dengan resiko penangkapan yang sangat rendah, namun dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Secara umum, kejahatan di dunia maya merujuk pada upaya untuk mengakses atau memanfaatkan fasilitas komputer atau jaringan tanpa izin dengan cara yang ilegal, baik dengan atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada sistem komputer yang digunakan (Yunus, 2014). Undang-undang

cyber, juga disebut sebagai "hukum siber" atau "hukum telematika", mengatur penggunaan teknologi informasi, dunia maya, dan hukum maya untuk mencegah kejahatan siber ini. Istilah-istilah ini muncul karena kejahatan yang memanfaatkan sistem komputer dan sistem komunikasi, yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer, yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara visual (Ramli et al., 2020). Ayat pertama dari Pasal 310 UU Pidana mengatur penghinaan sebagai berikut:

*"Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah".*

Selain itu, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibuat untuk mengurangi kejahatan yang dilakukan melalui internet. *Cyberbullying*, yang kini semakin sering terjadi, adalah tindakan kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan memanfaatkan perangkat elektronik terhadap korban yang menjadi sasaran. Dengan kata lain, ini adalah bentuk intimidasi yang dilakukan oleh satu orang atau lebih di dunia maya untuk menekan atau menipu orang lain.

Kasus *Cyberbullying* mulai meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Salah satu contoh adalah akun Twitter @triomacan2000 yang dilaporkan membuat unggahan yang mengancam dan meresahkan beberapa orang, termasuk Presiden Joko Widodo. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi dan dibawa ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Pemilik akun tersebut diancam dengan Pasal 29 dan Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini mencerminkan salah satu bentuk *Cyberbullying* yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu, masih banyak kasus *Cyberbullying* lainnya yang belum dilaporkan oleh media. Meskipun begitu, banyak tulisan dan gambar yang melanggar hukum terkait bullying ini belum dibawa ke ranah hukum.

Dalam agama Islam, hukuman (uqubah) disyariatkan untuk menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat. Menurut apakah tindak

pidana yang diatur oleh syara atau tidak, hukum Islam dibagi menjadi beberapa macam. Menurut apakah hukuman ditemukan dalam Al-Quran atau Hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua kategori: (Sari, 2023)

a) Hukuman yang ada nasnya, seperti hudud, qishash, diyat, dan kafarat

b) Hukuman yang tidak ada nasnya yaitu ta'zir.

Didalam Al-Qur'an yaitu QS. al-Hujurat (49) ayat 11, Allah swt. berfirman:

*"wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim. (Qs. al-Hujurat ayat 11)".*

Seperti yang tercermin dalam ayat tersebut, tindakan intimidasi dan pencemaran nama baik orang lain adalah haram, yang sejalan dengan tindakan *Cyberbullying*. Islam, sebagai agama yang menjaga kehormatan, melarang umatnya untuk menghasut, menggunjing, berbicara kasar, memanggil dengan julukan yang tidak baik, atau melakukan tindakan apa pun yang dapat merusak kehormatan, kemuliaan, atau nama baik seseorang di hadapan orang lain. Selain itu, agama Islam mengingatkan agar seseorang menjaga lisan yang diberikan oleh Allah agar tidak menimbulkan dosa atau fitnah. Dalam Islam, mereka yang melakukan perbuatan tersebut dianggap sebagai orang yang fasik.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis yuridis-normatif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran sistematis mengenai fakta dan hubungan antara isu-isu yang diteliti (Jonaedi Efendi et al., 2018). Kajian terhadap Undang-Undang ITE dalam konteks kasus *Cyberbullying* dilakukan dengan metode penelitian hukum, menggunakan kasus sebagai latar belakang analisis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Definisi Cyberbullying

Munculnya jenis kejahatan baru seperti pelecehan online telah dipengaruhi oleh era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Fenomena ini marak terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kekerasan fisik atau mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya disebut cyberbullying. Bullying dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, politik, budaya, olahraga, pendidikan, dan keluarga. Cyberbullying pada dasarnya merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan oleh individu yang dikenal sebagai pelaku bullying, yang berarti mengganggu, mengintimidasi, menghina, dan melakukan pelecehan melalui internet (Aksin & Aini, 2022). Berikut adalah beberapa definisi cyberbullying menurut para ahli: (Imani et al., 2021)

1. Cyberbullying adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seorang korban yang mengalami kesulitan untuk membela diri, menggunakan alat elektronik secara berulang.
2. Cyberbullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully individual or group. (Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu atau sekelompok orang).

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan, cyberbullying dapat diartikan sebagai bentuk intimidasi, pelecehan, atau kekerasan verbal yang dilakukan melalui internet. Depresi yang dialami oleh korban dapat disebabkan oleh rasa takut atau tekanan, baik fisik maupun verbal. Namun, penelitian menunjukkan bahwa korban cyberbullying cenderung mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kekerasan verbal lainnya (Imani et al., 2021).

Cyberbullying juga bisa dipahami sebagai pelecehan dan penghinaan yang dilakukan pelaku terhadap korban melalui internet, seperti media sosial, untuk merendahkan korban. Lebih lanjut, cyberbullying dapat diartikan sebagai intimidasi yang dilakukan pelaku dengan memanfaatkan teknologi tertentu untuk melecehkan korban secara daring. Pelaku bisa menyerang korban dengan berbagai cara, seperti mengirim pesan kejam atau menyebarkan gambar yang meresahkan untuk mempermalukan korban di hadapan publik. Fenomena ini terjadi karena

pelaku memiliki akses ke internet, yang membuat mereka merasa memiliki kendali atas jaringan tersebut, seolah-olah mereka memiliki hak untuk menentukan aturan dalam penggunaannya, padahal mereka sebenarnya tidak memiliki kendali tersebut.

Salah satu jenis cybercrime adalah cyberbullying, yang memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyembunyikan identitasnya dengan memanfaatkan komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Meskipun berbeda dengan bullying tradisional, cyberbullying tetap melibatkan penggunaan komputer sebagai alat untuk melaksanakan tindakan kriminal. Kejahatan yang berhubungan dengan cyberbullying dapat dikategorikan sebagai cybercrime jika memenuhi kriteria berikut: (Dwipayana et al., 2020)

1. Non-violence (tanpa kekerasan)
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (Minimize of physical contact)
3. Menggunakan Peralatan (equipment) dan teknologi
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) global.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melihat berbagai jenis kejahatan, tindakan seperti cyberbullying sangat umum di internet. Kejahatan ini harus dikriminalisasi karena kerugian yang dialami korban dapat sangat serius dan menyebar lebih cepat dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan secara manual. Cyberbullying dapat datang dalam berbagai bentuk, Seperti mengunggah foto atau postingan yang berdampak pada korban, mengejek korban, atau menyalahgunakan akun media sosial orang lain untuk mengancam dan menciptakan masalah, seperti membuat situs web untuk menyebarkan fitnah dan ancaman melalui email.

#### B. Jenis – Jenis Cyberbullying

Menurut Willard, berbagai jenis cyberbullying dapat dikategorikan sebagai berikut: (Indrayani & Johansari, 2019)

1. Flaming (terbakar) adalah tindakan mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata marah dan kasar. Istilah ini merujuk pada kata-kata yang memicu konflik dalam pesan tersebut. Flaming dapat berarti penghinaan atau komentar keras terhadap seseorang, dan juga bisa merujuk pada penyimpangan dari topik pembicaraan. Secara lebih umum, istilah ini mencakup

tindakan yang menyinggung, mengejek, atau menghina pengguna lain.

2. Harassment (gangguan), yaitu pesan yang berisi gangguan yang dikirim secara berulang melalui email, SMS, atau pesan teks di media sosial lainnya. Pelaku pelecehan biasanya menulis komentar kepada korban atau sasaran dengan tujuan untuk memancing kemarahan mereka, dan sering kali berusaha mendorong orang lain untuk melakukan hal serupa.
3. Cyberstalking, yakni mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang sehingga membuatnya takut.
4. Denigration (pencemaran nama baik), yaitu proses menyebarkan keburukan atau aib seseorang melalui internet untuk merusak reputasi dan nama baik seseorang.
5. Impersonation (peniruan), proses menyebarkan keburukan atau aib seseorang melalui internet untuk merusak reputasi dan nama baik seseorang.
6. Outing and Trickery, yaitu outing menyebarkan rahasia orang lain, sedangkan trickery adalah menipu seseorang untuk mendapatkan rahasia atau data pribadi orang tersebut.
7. Exclusion (pengeluaran), yakni mengeluarkan seseorang secara sengaja dari grup online di jejaring sosial manapun. Kasus ini sering terjadi di masyarakat umum, terutama dalam hubungan pertemanan.

Kekerasan verbal yang tidak langsung yang mempengaruhi kesehatan emosional atau psikis korban dikenal sebagai cyberbullying. Ini adalah salah satu jenis cyberbullying yang disebutkan di atas.

### **C. Pelaku dan Korban dalam Kejahatan Cyberbullying**

Kejahatan muncul dan berkembang dalam masyarakat, setiap kejahatan selalu memiliki pelaku yang sesuai dengan perbuatannya. Karena semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan internet setiap hari untuk berkomunikasi, muncul pula kejahatan seperti cyberbullying. Para ahli menyatakan bahwa tidak ada solusi yang mudah untuk mengatasi cyberbullying, dan para remaja sering kali enggan memberitahu orang tua mereka tentang kejadian di internet karena khawatir orang tua akan membatasi akses mereka ke internet. Akibatnya, cyberbullying bisa menjadi tantangan besar bagi

remaja karena bisa berlangsung dalam waktu yang lama.

Cyberbullying terdiri dari dua orang yaitu: (Dwipayana et al., 2020)

1. Pelaku adalah individu yang secara langsung melakukan kekerasan fisik, verbal, atau psikologis terhadap orang lain di internet. Dalam hal ini, pelaku berperan sebagai subjek.
2. Korban adalah individu yang menjadi sasaran atau objek penindasan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus cyberbullying.

Korban dalam cyberbullying adalah individu yang menjadi target atau sasaran penindasan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus cyberbullying, korban biasanya adalah satu orang saja, yang berbeda dengan kasus lain di mana terdapat pelaku utama dan pelaku pembantu. Cyberbullying dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang profesi. Kejahatan ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk selebritas, siswa, politikus, bahkan lembaga pemerintah.

### **D. Media Cyberbullying**

Dengan hadirnya media internet, tersedia berbagai program komunikasi, seperti email, blog, Twitter, dan Facebook, yang saat ini sangat populer. Platform-platform ini dapat disalahgunakan untuk tindak kriminal, pemerasan, atau ancaman. Karena identitas seseorang mudah dimanipulasi dalam dunia maya yang luas, sulit untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, lebih mudah untuk mengenali identitas seseorang di dunia nyata. Beberapa media yang sering digunakan dalam kasus cyberbullying adalah sebagai berikut.: (Dwipayana et al., 2020)

#### **1. Instant Message (IM)**

Instant Message melibatkan akun dan email khusus yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan teks atau pesan lain kepada orang lain yang memiliki ID di situs tersebut.

#### **2. Chatroom**

Chatroom adalah salah satu situs web yang memungkinkan pengguna, yang bisa saja berpura-pura sebagai orang lain, untuk bergabung dalam obrolan kelompok. Di dalamnya, pelaku cyberbullying dapat menuliskan kata-kata intimidatif yang dapat dibaca oleh anggota lain dalam grup, membuat korban merasa tersudut.

### 3. Trash Polling Site

Beberapa pelaku cyberbullying membuat polling dengan topik yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang..

### 4. Blog

Blog adalah situs web pribadi yang sering digunakan sebagai jurnal atau catatan harian. Pelaku memiliki kebebasan untuk memposting apa saja di sana, termasuk informasi yang dapat mengintimidasi seseorang..

### 5. Bluetooth Bullying

Dengan menggunakan koneksi Bluetooth yang aktif, pelaku dapat mengirimkan gambar atau pesan yang mengganggu kepada seseorang.

### 6. Situs Jejaring Sosial

Pelaku cyberbullying dapat memanfaatkan platform media sosial yang memiliki beragam fitur untuk memposting status, komentar, foto, dan konten lain yang mengganggu, mengintimidasi, menyinggung, atau merusak reputasi seseorang.

### 7. Game Online

Cyberbullying juga sering ditemukan dalam game online yang dimainkan melalui perangkat lunak game komputer yang terhubung ke internet, seperti Nintendo, Xbox 360, dan Playstation..

### 8. Telepon seluler

Cyberbullying sering memanfaatkan ponsel untuk menjalankan aksinya. Pelaku dapat mengirimkan pesan teks atau SMS, gambar, atau ide yang mengganggu korban.

## **E. Cyberbullying Menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Indonesia sangat terlibat dalam berbagai interaksi global sebagai bagian dari komunitas informasi dunia. Karena cybercrime melibatkan penggunaan teknologi canggih sebagai mediana, kebijakan kriminalisasi di bidang teknologi informasi perlu mempertimbangkan perkembangan upaya penanggulangan cybercrime baik di tingkat regional maupun internasional untuk menjaga konsistensi pengaturannya (Marwin, 2013). Dengan dikeluarkannya dan diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, diperlukan infrastruktur hukum yang mendukung pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta menjaga dan memperkuat persatuan nasional.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP sudah mengatur hubungan hukum terkait kejahatan yang melibatkan komputer, yang kemudian berkembang menjadi cybercrime. Ada dua pandangan utama yang berkembang dalam menangani kejahatan yang terkait dengan komputer, yang juga secara tidak langsung terkait dengan cybercrime, yaitu: (Marwin, 2013)

1. KUHP dianggap mampu menangani kejahatan di bidang komputer (computer crime). Menurut Mardjono Reksodiputro, seorang kriminolog dari Universitas Indonesia, kejahatan komputer sebenarnya bukanlah jenis kejahatan yang baru, dan KUHP masih dapat mengatasinya. Oleh karena itu, kejahatan komputer sebaiknya dimasukkan ke dalam KUHP, bukan diatur dalam undang-undang terpisah.
2. Kejahatan terkait komputer, atau yang dikenal sebagai cybercrime, memerlukan aturan khusus dalam KUHP atau undang-undang tersendiri yang mengatur tindak pidana berbasis komputer. Menurut J. Sudama Sastroandjojo, diperlukan ketentuan baru untuk mengawasi kejahatan di bidang komputer. Tindak pidana ini harus ditangani secara khusus karena memiliki perbedaan dari kejahatan lainnya dalam hal metode, lingkungan, waktu, dan lokasi terjadinya kejahatan.

Berdasarkan pendapat yang pro dan kontra, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang pertama yang mengatur teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ini menjadi produk hukum yang sangat penting karena membangun dasar bagi penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. UU ITE telah menjadi topik perdebatan sejak awal pembuatannya, terutama terkait kriminalisasi pada Pasal 27 ayat 4 yang menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman." Perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diubah untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, serta untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
- b. Undang-Undang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE perlu dibuat dengan alasan yang telah disebutkan pada poin a.

Kode sosial yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindakan yang mengganggu dan penyebaran informasi elektronik. Pasal 27 hingga 37 dalam UU ITE mencantumkan ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan tersebut. Baik individu maupun perusahaan dapat terlibat dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang diakui dalam UU No. 19 Tahun 2016. Sebanyak 19 tindak pidana diatur dalam pasal 27 hingga 30 dan pasal 45 hingga 51.

Cybercrime, khususnya kejahatan yang melibatkan program komputer, sulit dideteksi. Walaupun demikian, masalah pembuktian menjadi elemen penting dalam kasus kejahatan siber (Nurdin et al., n.d.). Pembuktian adalah persyaratan yang memastikan hakim memiliki keyakinan untuk membuat putusan. Hakim dilarang membuat keputusan secara sepihak tanpa didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHP:

*"Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali jika, dengan minimal dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."*

Jenis alat bukti yang sah untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat keputusan dibatasi oleh Pasal 184 KUHP. Sejak diberlakukannya UU ITE, setiap orang yang melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar negeri yang berdampak pada hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia dapat menggunakan alat bukti elektronik. Meskipun UU ITE hanya mencakup elemen penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, jenis cyberbullying juga meliputi flaming, harassment,

impersonation, outing, trickery, exclusion, dan cyberstalking.

Jika kita mempertimbangkan definisi cyberbullying, yang mencakup ancaman kekerasan secara verbal, tindakan tersebut perlu dikriminalisasi. Secara umum, Pasal 369 ayat (1) KUHP mengatur tindak pidana ancaman sebagai berikut:

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan menista, menista dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah miliknya atau milik orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."*

Tindakan dan metode pengancaman yang disebutkan di atas dikenal sebagai pencemaran melalui ancaman untuk membuka rahasia. Dalam "ancaman membuka rahasia," rahasia merujuk pada kondisi atau peristiwa yang terkait dengan orang yang dipaksa, yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain atau masyarakat umum. Namun, ancaman untuk mengungkapkan atau menyembunyikan rahasia ini dapat membuat orang tersebut merasa cemas, khawatir, atau takut. Pasal 310 KUHP mengartikan pencemaran dengan cara yang serupa. Sementara itu, ayat 4 Pasal 27 mengatur bahaya yang timbul dari media internet, yang berbunyi:

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung pemerasan dan/atau pengancaman."*

Dalam Pasal 29 UU ITE, yang secara khusus mengatur ancaman kekerasan, ancaman yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 4 bukanlah ancaman kekerasan. Dengan kata lain, ancaman tersebut tidak mencakup "tindakan kekerasan" terhadap pihak yang diancam.

## **F. Hukuman untuk Cyberbullying menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mencakup elemen penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, tanpa secara eksplisit mencakup elemen cyberbullying. Pasal 29 UU ITE, yang berfokus pada ancaman

kekerasan secara verbal, menetapkan hukuman bagi pelaku cyberbullying:

*"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau upaya menakut-nakuti secara pribadi."*

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 45B, pasal ini juga mencakup hukuman pidana, yaitu:

*"Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau usaha untuk menakut-nakuti secara pribadi."*

Ancaman (termasuk yang melibatkan kekerasan fisik, ketakutan, dan/atau kerugian materiil) tersebut harus ditujukan secara pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 45B. Ancaman untuk membuka rahasia atau mencemarkan nama baik juga termasuk dalam kategori ancaman yang disebutkan dalam pasal tersebut. Meskipun korporasi dapat terlibat, penjelasan dalam Pasal 29 tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai definisi individu, yang merujuk pada orang perseorangan. Karena yang dapat merasakan ketakutan adalah manusia, pelaku tindak pidana ini hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika korbannya adalah individu.

### G. Cyberbullying dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Banyak peradaban di seluruh dunia yang telah membuat undang-undang untuk melindungi kehormatan seseorang. Namun, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang sifat manusia, undang-undang tersebut belum sempurna. Kehormatan dan hak manusia kurang terlindungi oleh undang-undang ini dibandingkan dengan norma etika dalam Islam. Cyberbullying merupakan tindakan yang melanggar kehormatan manusia, karena ancaman dan intimidasi dapat merusak reputasi, yang tercermin dalam komponen-komponen cyberbullying, seperti pesan ancaman dan penghinaan yang ditujukan kepada seseorang secara berkelanjutan (Aksin & Aini, 2022).

Untuk menjaga keharmonisan masyarakat, sangat penting untuk melindungi kehormatan ini. Selain itu, penghinaan terhadap kehormatan atau pencemaran nama baik dapat menyebabkan kebencian, perpecahan, dan hilangnya rasa gotong royong. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang merusak

kehormatan orang lain termasuk perbuatan dosa, dan seorang yang beriman harus menghindarinya, seperti menghina atau menuduh orang yang tidak disukai, berpikiran buruk, mengintip, dan membicarakan orang lain secara tidak pantas.

Menurut Al-Ghazali, menghina, mengejek, mencemooh, dan menyebutkan aib adalah haram, yang kadang dilakukan melalui tiruan, perbuatan, atau perkataan (Tuah et al., 2023). Islam sangat melarang tindakan seperti menghina, mengolok-olok, mencela, berprasangka buruk (su'udzon), atau mencemarkan nama baik orang lain, terutama sesama Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Hujurat ayat 11. Hal ini karena orang yang menghina tidak selalu lebih baik daripada orang yang dihina. Menghina orang lain berarti menghina diri sendiri, karena tindakan tersebut dapat merusak kehormatan dan martabat seseorang.

Abdul Rahman al-Maliki mengklasifikasikan pencemaran menjadi tiga kategori, yaitu: (Rizqi & Wati, 2024)

- a. al-Dzammu yaitu penyebutan suatu hal tertentu yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk sindiran halus yang dapat memicu kemarahan.
- b. al-Qadhu yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan reputasi dan harga diri tanpa mengaitkan dengan hal-hal tertentu.
- c. al-Tahqir yaitu setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pelecehan

### H. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Cyberbullying dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE

Karena hukuman ('uqubah) disyariatkan dalam Islam sebagai salah satu cara untuk membalas perbuatan yang melanggar syariat dengan tujuan memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat serta melindungi kepentingan pribadi (Sari, 2023). Cyberbullying dianggap sebagai tindak pidana atau hukuman mati sesuai dengan persyaratan berikut. Meskipun UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur cyberbullying, tidak ada nas yang mengaturnya dari al-Quran atau hadis. Karena hukuman ta'zir tidak memiliki nas yang dijelaskan dari al-quran maupun hadis, hukum pidana islam menjelaskan bahwa suatu perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had maupun kafarat merupakan perbuatan maksiat yang berupa ancaman atau intimidasi yang merugikan korban (Ali, 2007).

1. Unsur materiil (al-rukṇ al-maddiy), perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk mengancam dan mengintimidasi korban dengan mengirimkan pesan teks atau gambar yang dipublikasikan di dunia maya secara berulang-ulang.
2. Unsur moril (al-rukṇ 'adabiy), pelaku cyberbullying adalah individu yang cakap hukum (mukalaf) karena memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi.

Cyberbullying adalah salah satu jenis kejahatan yang dilakukan melalui internet. Karena pada masa Rasulullah saw. teknologi komputer dan internet belum ada, kejahatan siber termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Oleh karena itu, tidak ada ayat atau hadis yang secara khusus mengatur tentang kejahatan siber, seperti pelecehan online. Dalam hukum pidana Islam, hukuman penjara dapat dijadikan sebagai hukuman utama atau tambahan dalam ta'zir, yaitu ketika hukuman utama berupa cambukan tidak memberikan efek jera pada terpidana (Aksin & Aini, 2022).

Para ulama hukum pidana Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait durasi hukuman penjara dalam sistem hukum pidana Islam. Sebagian berpendapat bahwa hukuman tersebut berlangsung selama dua atau tiga bulan, sementara yang lain berpendapat bahwa durasinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Hukuman penjara seumur hidup diberikan untuk kejahatan yang sangat berat, seperti pembunuhan, yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi qishas. Namun, hukuman penjara yang dibatasi hingga terdakwa bertobat memiliki tujuan pendidikan, seperti yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini, yang memberikan remisi kepada narapidana yang menunjukkan tanda-tanda pertobatan dan komitmen untuk tidak mengulangi kejahatan tersebut. Ulama berpendapat bahwa seseorang telah bertobat jika ada perubahan positif dalam tindakan dan perilakunya, karena tobat sejati berasal dari hati dan tidak selalu terlihat secara fisik. Oleh karena itu, ulil amri atau pemerintah memiliki kewenangan untuk menerapkan hukuman ta'zir, sebagaimana diatur dalam pasal 29 dan pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana cyberbullying juga termasuk dalam kategori jarimah ta'zir.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku cyberbullying akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 45B jika mereka secara sengaja dan tanpa hak mengirimkan Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ancaman ini mencakup kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal empat tahun dan/atau denda tidak lebih dari Rp 750.000.000.

Pasal 29 Undang-Undang tersebut mengatur sanksi bagi tindakan cyberbullying, termasuk ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan secara pribadi. Hukuman yang diberikan bisa berupa pidana penjara hingga empat tahun dan/atau denda hingga Rp 750.000.000. Tindak pidana cyberbullying memenuhi unsur-unsur jarimah ta'zir, yang hukumannya tidak ditetapkan secara eksplisit dalam syariat, melainkan diserahkan kepada ulil amri (penguasa). Jenis dan besaran sanksi ta'zir harus ditentukan dengan hati-hati, berdasarkan petunjuk nas untuk kepentingan umum.

##### **B. Saran**

Dalam perspektif hukum pidana Islam, cyberbullying dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan harga diri seseorang, yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang menjaga martabat individu. Untuk menangani kasus ini, diperlukan penguatan pemahaman etika bermedia sosial dengan menanamkan nilai-nilai Islam agar masyarakat lebih sadar akan dampak negatif dari penghinaan dan pelecehan daring. Pendekatan restoratif juga menjadi solusi, di mana mediasi dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban dapat membantu memulihkan hubungan serta mendorong pengampunan. Selain itu, penerapan sanksi yang tepat sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan dapat menjadi langkah preventif dan edukatif. Regulasi yang kuat dalam etika komunikasi digital juga perlu diterapkan guna mencegah berbagai bentuk pelecehan daring. Dengan prinsip-prinsip ini, hukum pidana Islam dapat memberikan pedoman dalam menghadapi cyberbullying secara lebih efektif dan berkeadilan.



## DAFTAR RUJUKAN

- Aksin, N., & Aini, F. N. Q. (2022). Cyber Bullying dalam Persepektif Islam. *Jurnal Informatika Upgris*, 8(1), 135–141.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying di media sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63–70.
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada era masyarakat ekonomi ASEAN. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61–76.
- Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6945–6961.
- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Tohari, M. A. (2021). Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 74–83.
- Indrayani, S. A., & Johansari, C. A. (2019). Cyberbullying use on teenage artists and its implications on increasing awareness of bullying. *Litera*, 18(2), 275–296.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Marwin, M. (2013). Penanggulangan Cyber Crime Melalui Penal Policy. *ASAS*, 5(1).
- Nurdin<sup>1</sup>, M. K., Rivaldi, C. A., Rahmadani, N., Zahra<sup>4</sup>, H. A., Rayhan, A., & Herang<sup>5</sup>, P. (n.d.). *PERAN HUKUM TELEMATIKA DALAM PENYELESAIAN KASUS CYBERCRIME THE ROLE OF TELEMATICS LAW IN SOLVING CYBERCRIME CASES*.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Wahyuningsih, T., & Mutiara, D. (2020). Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 65.
- Rizqi, R., & Wati, S. S. (2024). Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Hukum Islam. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(1), 80–90.
- Sari, S. M. (2023). *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tuah, M. S., Yusuf, M., & Nurfadliyat, N. (2023). Sarkasme dalam Literatur Tafsir. *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 1–11.
- Yunus, H. M. (2014). Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer. *An-Nida'*, 39(2), 215–231.